



PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Lain-Lain antara:

Penggugat, NIK ..., tempat / tanggal lahir Pulau Payung / 10 Oktober 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, Riau, dengan domisili elektronik ..., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risky Dermawan, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Jend. Sudirman No 47 Kelurahan Langgini Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK.RI-DER/XII/2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK ..., tempat / tanggal lahir Bagan Batu / 18 Februari 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, Riau Hp. ..., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2024 telah mengajukan perkara Lain-Lain, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Bkn, tanggal 13 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.208/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada awalnya pada tanggal 21 Maret 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbio Jaya, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0035/013/III/2019, tertanggal 21 Maret 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama, dan telah di karuniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **Anak pertama**, Lahir di : Pekanbaru, 05-12-2019, umur 4 tahun
 - b. **Anak kedua**, lahir di : Pekanbaru, 07-04-2022 umur 1.5 tahun
3. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1355/Pdt/2023/PA.Bkn, tanggal 16 Januari 2024 dengan **Akta Cerai Nomor : 005/AC/2024/PA.Bkn**, tanggal 16 Januari 2024.
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara Hak Asuh Anak ini dikarenakan:
 - a. Tergugat tidak pernah mau mengizinkan Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anaknya, tidak diperbolehkan berjumpa dengan saya selaku ayah kandung nya;
 - b. dan tergugat selalu membentak atau memarahi anak-anak,
 - c. bahkan selalu kurang dalam memberikan makanan atau kebutuhan terhadap anak,
 - d. jika Tergugat ingin berpergian Tergugat selalu menitipkan anak sehari-hari kepada orang tua Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kasih sayang yang tulus dan sesuai dengan kepastian hukum, maka Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Hak Asuh Anak tersebut dari Pengadilan Agama Bangkinang;
6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak bisa menjadi seorang ibu yang baik bagi anak anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat sangat merasa hiba

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.208/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali melihat perlakuan Tergugat (seorang ibu) yang tega memisahkan anak kandung dengan sesosok ayah kandung;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, **Penggugat (alm)** dengan Tergugat **Tergugat (alm)** yang bernama:
 - a. **Anak pertama**, Lahir di : Pekanbaru, 05-12-2019, umur 4 tahun
 - b. **Anak kedua** , lahir di : Pekanbaru, 07-04-2022 umur 1.5 tahunUntuk diasuh oleh Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, yang bernama :
 - a. **Anak pertama**, Lahir di : Pekanbaru, 05-12-2019, umur 4 tahun
 - b. **Anak kedua** , lahir di : Pekanbaru, 07-04-2022 umur 1.5 tahunUntuk diberikan kepada Penggugat;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk menyelesaikan sengketa hak asuh anaknya dengan Tergugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.208/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam berperkara di Pengadilan Agama Bangkinang telah memberikan kuasa kepada Risky Dermawan, SH, berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat masih terdaftar sebagai anggota Ferari dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat suarat kuasa Penggugat kepada Risky Dermawan, SH telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan telah menyelesaikan permasalahan hak asuh anaknya secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab sehingga pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 271 Rv., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.208/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 208/Pdt.G/2024/PA.Bkn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp458.000,00 (**empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah**);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. ZULFADLI, S.HI, M.H. dan FAIZAL HUSEN, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MEILINA YULIEN, S.Kom., S.Sy, sebagai Panitera Pengganti serta serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.208/Pdt.G/2024/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. ZULFADLI, S.HI, M.H.

ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H.

FAIZAL HUSEN, S.Sy

Panitera Pengganti,

MEILINA YULIEN, S.Kom., S.Sy

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp80.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
4. PNBP Kuasa	:	Rp10.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp298.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH		: Rp458.000,00

(empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.208/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)